



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 262 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PENINGKATAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudahan dan/atau bantuan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dapat berupa stimulan rumah swadaya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Teknis Bantuan Sosial Uang Untuk Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Bantuan Sosial Uang Untuk Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan seleksi calon penerima Bantuan Sosial Uang untuk Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
 - c. memverifikasi proposal dari calon penerima Bantuan Sosial Uang untuk Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
 - f. melakukan pemantauan dan Evaluasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 262 /2022
TANGGAL 08 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK
PENINGKATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1.	H. Anang syakhfiani	-	Bupati Tabalong	Pembina I
2.	H. Mawardi	-	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II
3.	Drs. H. Abdul Muthalib Sangadji, M.Si	19630129 198503 1 005	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	H. Yuhani, S.Ag, S.Pd, M.Si	19621214 198207 1 003	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5.	Hj. Hamida Munawarah, ST, MT	19670518 199803 2 004	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sekretaris
6.	Erfin Nirza Siregar, ST	19710926 200003 1 003	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
7.	Dody Arief Priyono, ST, MA	19740501 200312 1 006	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
8.	Amin Suratno, S.AP, MA	19660819 199009 1 001	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
9.	Nordin, S.AP	19640712 198803 1 026	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
10.	Joko Eddy Sukoco, ST, M.Eng	19780811 201001 1 020	Analisis Survei Pengukuran dan Pemetaan	Anggota
11.	Ida Robaiti, A.Md	19800615 201212 2 001	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Anggota
12.	Rahmatullah Putra Perdana, S.STP. M.IP	19840301 200312 1 003	Camat Murung Pudak	Anggota
13.	H Yoesfinoor, S.Sos	19671105 199303 1 006	Lurah Belimbing Raya	Anggota
14.	Saipul Rahman, S.Pd	-	Kepala Desa Kapar	Anggota
15.	Rizky Kurniadi Wijaya, S.STP	19930114 201609 1 002	Lurah Mabuun	Anggota
16.	Adha Rayadi	-	Kepala Desa Kasiau Raya	Anggota
17.	Arianto, S.STP	19800104 199810 1 002	Camat Tanjung	Anggota
18.	Maryanta, S.Sos, M.M, KP	19680311 199002 1 002	Lurah Tanjung	Anggota

19.	Arbani, S.Pd.i	-	Kepala Desa Kambitin	Anggota
20.	H. Fariduddin, S.Ap, MA	19680105 198903 1 011	Camat Banua Lawas	Anggota
21.	H. Johan Muhammad Sail	-	Kepala Desa Habau	Anggota
22.	Sanusi	-	Kepala Desa Habau Hulu	Anggota
23.	Yurhani	-	Kepala Desa Banua Lawas	Anggota
24.	Baderi	-	Kepala Desa Batang Banyu	Anggota
25.	Agus Wari	-	Kepala Desa Sungai Durian	Anggota
26.	Sakam, S.STP	19820921 200212 1 001	Camat Kelua	Anggota
27.	Rustam	-	Kepala Desa Binturu	Anggota
28.	Suryadi, S.Sos, KP	19670414 198602 1 004	Camat Bintang Ara	Anggota
29.	Diki Asdie	-	Kepala Desa Dambung Raya	Anggota
30.	Irhamisyah	-	Kepala Desa Waling	Anggota
31.	Bahrudin	-	Kepala Desa Usih	Anggota
32.	Teguh Prayetno	-	Kepala Desa Argo Mulyo	Anggota
33.	H. Kastlani	-	Kepala Desa Bintang Ara	Anggota
34.	Handi Yanuardi, S.IP, MA	19880113 200701 1 001	Camat Haruai	Anggota
35.	H. Zainal Fahmi, S.Ag	-	Kepala Desa Marindi	Anggota
36.	Abdul Wahid, S.E, KP	19770717 199903 1 008	Camat Muara Uya	Anggota
37.	Suriansyah	-	Kepala Desa Simpung Layung	Anggota
38.	H. Rony Saputra, S.STP, MIP	19850918 200312 1 002	Camat Pugaan	Anggota
39.	Pansyah, A.Ma.Pd.OR	-	Kepala Desa Jirak	Anggota

BUPATI TABALONG, 7

ANANG SYAKHFIANI 11